



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi Pesantren di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memiliki tanggung jawab dalam melakukan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6406);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Fasilitas Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam pengembangan Pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 2

Fasilitas Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. bentuk Fasilitas Pesantren;
- b. tim Fasilitas Pesantren;
- c. kerja sama;
- d. koordinasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

BENTUK FASILITASI PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Fasilitas Pesantren meliputi:

- a. Fasilitas Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- b. Fasilitas Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
- c. Fasilitas Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. dukungan kepada majelis masyayikh;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - d. sumber daya manusia bagi santri; dan
 - e. pendidikan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta perbuatan asusila dan perundungan.
- (2) Fasilitasi Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- (2) Fasilitasi Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 7

- (1) Fasilitasi Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Fasilitasi Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Fasilitasi Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
TIM FASILITASI PESANTREN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pesantren yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ketua adalah Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris adalah Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah; dan/atau
 - d. anggota adalah Kepala Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan:
- a. Perangkat Daerah lainnya;
 - b. instansi vertikal;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. Pesantren; dan/ atau
 - f. instansi terkait lainnya.
- (5) Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Bupati dapat melaksanakan kerja sama dalam rangka Fasilitasi Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. dunia usaha; dan/ atau
 - i. masyarakat.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - d. bentuk kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pesantren, Tim Fasilitasi Pesantren melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kementerian Agama; dan
 - c. tokoh masyarakat, pengasuh dan/atau pengurus Pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/ atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;

- e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

(3) Partisipasi dapat dilakukan secara:

- a. perseorangan;
- b. kelompok;
- c. badan; dan/atau
- d. organisasi masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitas Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitas Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. inspeksi lapangan;
- b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
- c. menerima pengaduan dari masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan fasilitasi Pesantren bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Juli 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 5
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 128-6/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


ADHYA CAHYA INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I

NIP. 19820215 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofi, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui Pesantren. Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya Pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga Masyarakat bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Probolinggo saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Fasilitasi Pesantren diharapkan pengembangan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Probolinggo ini menjadi bukti kehadiran Pemerintah Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah ini menjadi landasan normatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitas kepada Pesantren yang telah dan akan berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Majelis Masyayikh” adalah Lembaga mandiri dan independent sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.